



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Firdaus No. 1 Singkawang 79123
Telp. (0562) - 639567 Fax. (0562) – 639567

Laman : www.bkpsdm.singkawangkota.go.id Pos-el : bkpsdm@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG

NOMOR 500.12.1/ 11.2 /SET-A/ TAHUN 2023
TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang tentang Daftar Informasi Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37)

12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
14. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar informasi publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan kepentingan umum.
- KETIGA** : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KEEMPAT** : Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA didasarkan atas pertimbangan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 11 Januari 2023

Kepala Badan,

Drs. ZULHIAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19681223 198908 1 001



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang

Nomor : 500.12.1/ 11.2 / SET-A/Tahun 2023

Tanggal : 11 Januari 2023

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	RINGKASAN MATERI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/OPD	WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	
				SOFT COPY	HARD COPY
I	INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK				
	1 Profil Badan Publik	PPID Pelaksana	2022-2023	√	√
	a. Nama Badan Publik				
	b. Alamat Badan Publik				
	c. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Publik				
	d. Struktur Organisasi Badan Publik				
	2 LHKPN	PPID Pelaksana	2022-2023	√	√
II	INFORMASI MENGENAI KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PUBLIK				
	1 Program dan Kegiatan	PPID Pelaksana	2022-2023	√	√
	2 Rekap Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	PPID Pelaksana	2022-2023	√	√
	3 Rincian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	PPID Pelaksana	2022-2023	√	√
	4 Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP)	PPID Pelaksana	2022-2023	√	√
III	INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN				
	1 Laporan Realisasi Anggaran	PPID Pelaksana	2022	√	√
	2 Laporan Arus Kas	PPID Pelaksana	2022-2023	√	√
	3 Laporan Neraca	PPID Pelaksana	2022	√	√

	4	Rekapitulasi Aset dan Inventaris	PPID Pelaksana	2022-2023	√	√
	5	Ringkasan RKA-DPA	PPID Pelaksana	2022-2023	√	√
	6	DPA	PPID Pelaksana	2022-2023	√	√
	7	LKPD	PPID Pelaksana	2022	√	√
IV	LAPORAN MENGENAI PELAYANAN AKSES INFORMASI PUBLIK					
	1	Informasi Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat di setiap Badan Publik	PPID Pelaksana	2023	√	√
V	INFORMASI LAIN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
	1	Peraturan Daerah	PPID Pelaksana	2022-2023	√	√
	2	Peraturan Wali Kota	PPID Pelaksana	2022-2023	√	√
	3	Surat Keputusan Wali Kota	PPID Pelaksana	2022-2023	√	√
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT						
I	HASIL KEPUTUSAN KEPUTUSAN BADAN PUBLIK					
	1	Surat Keputusan Badan Publik	PPID Pelaksana	2022-2023	√	√
II	INFORMASI TENTANG ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN					
	1	Profil Pegawai mengenai nama, karir, pendidikan, penghargaan (DUK)	PPID Pelaksana	2023	√	√
	2	Data Statistik yang dibuat dan dikelola Badan Publik	PPID Pelaksana	2023	√	√
III	RENCANA KERJA PROYEK TERMASUK PERKIRAAN PENGELUARAN					
	1	Rencana Kerja	PPID Pelaksana	2023	√	√
	2	Rencana Strategik	PPID Pelaksana	2023	√	√
IV	PERJANJIAN BADAN PUBLIK					
	1	Perjanjian Kerja Sama	PPID Pelaksana	2022-2023	√	√
V	INFORMASI DAN KEBIJAKAN YANG DISAMPAIKAN PEJABAT PUBLIK					
	1	Agenda Kerja OPD	PPID Pelaksana	2023	√	√

	2	Laporan yang berisi informasi mengenai pelayanan informasi berupa prasarana, sumber daya yang menangani layanan informasi beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi public serta laporan keuangannya	PPID Pelaksana	2023	√	√
VI	PROSEDUR KERJA BADAN PUBLIK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
	1	Standar Operasional Prosedur	PPID Pelaksana	2022-2023	√	√

Singkawang, 11 Januari 2023

Kepala Badan,



Drs. ZULHIAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19681223 198908 1 001